



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Sutan Syahrir Nomor 2B Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah 74112,
Telepon (0532) 28064, Faksimile (0532) 23057
Laman simdpmtsp.kotawaringinbaratkab.go.id, Pos-el dpmptspkobar@gmail.com

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR

NOMOR : 500.16.7.2/005/SMP/DPMPTSP.D/2026

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 800/064/DPK.I/Dikbud Tanggal 21 April 2026 tentang Rekomendasi Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan Dasar.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat, memberikan izin kepada :

Nama Lembaga/Yayasan : Yayasan Rumah Cendikia Madani
Alamat : Jl. Panglima Utar Rt. 005 Desa Sungai Kapitan Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat

Pendiri Lembaga/Yayasan : Ahmad Zaki Yamani
Nomor Induk Berusaha/NIB : 0299010030089

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan kegiatan operasional :

Nama Sekolah : SMP Islam Terpadu Cendikia
Alamat Sekolah : Jl. Padat Karya Rt. 004 Desa Sungai Tendang Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat

Dengan ketentuan :

1. Pihak sekolah wajib memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
3. Bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar ini berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi;
5. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat secara periodik.

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar ini berlaku juga sebagai Izin Operasional Sekolah, dan dapat ditinjau kembali apabila pihak sekolah tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 27 April 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

AMIR HADI, SE, M.Ec.Dev
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197107281998031007



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun